



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JUSIN, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 30 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Dusun Kedung Kemiri RT. 02 RW. 06, Kelurahan. Kedungasem Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, pekerjaan petani, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 12 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor: 37/Pdt.P/2022/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan FITRIYA pada tanggal 07 Mei 2001 berdasarkan Buku Nikah nomor 124/08/V/2001 tertanggal 07 Mei 2001.
- Bahwa dari perkawinan dengan FITRIYA pemohon dikaruniai 2 (Dua) anak yaitu :
 1. Muhammad Sodiqin, jenis kelamin Laki – Laki, Lahir di Probolinggo pada tanggal 30-5-2005
 2. Muhammad Yusub, jenis kelamin Laki – laki, Lahir di Probolinggo pada tanggal 02-07-2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak JUSIN pemohon yang bernama MUHAMMAD YUSUB tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 3574-LU-04072018-0011
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama MUHAMMAD YUSUB
- Bahwa terhadap penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak JUSIN pemohon yang semula bernama MUHAMMAD YUSUB untuk diganti menjadi MUHAMMAD YUSUF ANDIKA.
- Bahwa alasan pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan agar mempunyai arti yang lebih baik dan pemanggilan tidak jauh dari saudaranya yaitu Diki.
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo.
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon tersebut, maka kami Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan – alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama MUHAMMAD YUSUB diganti menjadi MUHAMMAD YUSUF ANDIKA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukum, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonan Pemohon dimana pada petitum kedua Pemohon minta untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3574-LU-04072018-0011.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK 3574023012800001, tanggal 16-02-2016, atas nama JUSIN, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3574020306068744, tanggal 04-07-2018, atas nama Kepala Keluarga JUSIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 124/08/V/2001, tanggal 07 Mei 2001, atas nama JUSIN dan FITRIYA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3574-LU-04072018-0011, tanggal 04 Juli 2018, atas nama MUHAMMAD YUSUB yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saiful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagai tetangga;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedung Kemiri RT.02, RW.06 Kelurahan. Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fitriya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Fitriya pada tanggal 7 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa dalam pernikahannya dengan Yudi Hermawan, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Sodiqin, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 30-05-2005 dan Muhammad Yusub, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 02-07-2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti dan menambah nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa dalam akta kelahirannya, nama anak kedua Pemohon tertulis Muhammad Yusub diganti menjadi Yusuf dan ditambah Andika sehingga nama lengkapnya menjadi Muhammad Yusuf Andika;
 - Bahwa isteri Pemohon maupun keluarga besar Pemohon setuju kalau nama anak kedua Pemohon yang semula Muhammad Yusub diganti menjadi Muhammad Yusuf Andika;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran nama anak kedua Pemohon tertulis Muhammad Adam Yudistira dan hendak diganti menjadi Muhammad Yuda Wilantara;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama kedua Pemohon, karena menurut Pemohon penulisan yang benar Yusuf bukan Yusub, sedangkan tambahan Andika, karena anak Pemohon sehari-harinya dipanggil Dika mirip dengan nama panggilan kakanya yaitu Diki;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum agar anak kedua Pemohon tidak mengalami kesulitan atau permasalahan hukum terkait dengan penggantian nama tersebut kelak dikemudian hari.
2. Saksi **Satimu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagai tetangga;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kedung Kemiri RT.02, RW.06 Kelurahan. Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fitriya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Fitriya pada tanggal 7 Mei 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Yudi Hermawan, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Sodikin, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 30-05-2005 dan Muhammad Yusub, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 02-07-2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengganti dan menambah nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam akta kelahirannya, nama anak kedua Pemohon tertulis Muhammad Yusub diganti menjadi Yusuf dan ditambah Andika sehingga nama lengkapnya menjadi Muhammad Yusuf Andika;
- Bahwa isteri Pemohon maupun keluarga besar Pemohon setuju kalau nama anak kedua Pemohon yang semula Muhammad Yusub diganti menjadi Muhammad Yusuf Andika;
- Bahwa di dalam akta kelahiran nama anak kedua Pemohon tertulis Muhammad Adam Yudistira dan hendak diganti menjadi Muhammad Yuda Wilantara;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama kedua Pemohon, karena menurut Pemohon penulisan yang benar Yusuf bukan Yusub, sedangkan tambahan Andika, karena anak Pemohon sehari-harinya dipanggil Dika mirip dengan nama panggilan kakanya yaitu Diki;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum agar anak kedua Pemohon tidak mengalami kesulitan atau permasalahan hukum terkait dengan penggantian nama tersebut kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula Muhammad Yusub diganti menjadi Muhammad Yusuf Andika, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Saiful dan Saksi Satimu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga suami Pemohon (P-2) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kedung Kemiri RT.02, RW.06 Kelurahan. Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fitriya. dalam pernikahannya dengan Yudi Hermawan, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Sodikin, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 30-05-2005 dan Muhammad Yusub, laki-laki, lahir di Probolinggo tanggal 02-07-2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa nama anak kedua Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran yaitu Muhammad Yusub.



Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon ingin merubah nama anak kedua di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Yusuf Andika, dengan alasan karena dengan nama anak Pemohon sebelumnya yaitu Muhammad Yusub, anak kedua Pemohon tersebut karena anak kedua Pemohon tersebut sehari-harinya dipanggil Dika.

Menimbang, bahwa “nama” di dalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan penggantian nama anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas maka tidak ada halangan secara yuridis bagi Pemohon untuk mengganti namanya tersebut, sehingga permohonan dari Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Yusub diganti menjadi Muhammad Yusuf Andika adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar “ Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Yusub diganti menjadi Muhammad Yusuf Andika di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3574-LU-04072018-0011, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama tersebut adalah cukup beralasan, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan agar: “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksud, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, sehingga dengan demikian petitem angka 3 patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 4 yaitu agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitem angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan, Pasal 52 *jo.* Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-04072018-0011, yang dibuat dan dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 4 Juli 2018, nama yang semula tertulis/terbaca Muhammad Yusub diganti menjadi Muhammad Yusuf Andika;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, segera setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abu Heriyoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Abu Heriyoto, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relas panggilan
Pertama Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu Rupiah).